

Historisitas Pembaruan Hukum Islam: Peran Mesir Dalam Pembaruan Hukum Waris

Rahmat Yudistiawan, S.Sy.

Peserta Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim (PPC) Angkatan III
rahmat.yudistiawan@yahoo.com

Abstrak

Sejarah pembaruan Hukum Islam tidak bisa terlepas dari dialektika evolusi yang terjadi dari masa ke masa, lingkup geografis dan situasi kondisi (taghuyyur al-ahkam bi taghuyyur al-azminah wa al-amkinah wa al-ahwal). Model utama dari gerakan ini ada pada semangat penyebaran dan penerapan Hukum Islam yang menekankan pada upaya progresivitas di bidang hukum dengan semangat reformasi. Semangat pembaruan melalui ide reformasi hukum Islam khususnya pada bidang hukum keluarga terjadi pada pertengahan dasawarsa kedua abad ke-20 di Turki. Semangat ini berlanjut hingga melahirkan ide-ide brilian dalam progres pembentukan hukum, yang salah satunya diikuti dengan lahirnya wasiat wajibah pada penerapan persoalan hukum waris di Mesir dalam rangka memenuhi kebutuhan negara pada kodifikasi peraturan hukum keluarga. Gerakan semacam ini menjadikan Hukum Islam mampu berperan penting dalam menyelesaikan persoalan ketidakadilan. Tulisan ini mencoba memberikan gambaran singkat mengenai peristiwa pembentukan dan perkembangan hukum waris Islam di Mesir yang berperan penting dalam pembaruan hukum ke depan bagi negara-negara yang menerapkan Hukum Islam dalam peraturan perundangan.

A. Latar Belakang

Menurut pandangan Tahir Mahmood dalam penelitiannya, bahwa terdapat 13 aspek dalam hukum keluarga Islam di dunia yang mengalami perubahan reformasi, yakni batasan umur minimal boleh kawin, pembatasan peran wali dalam perkawinan, pembatasan kebolehan poligami, nafkah keluarga, pembatasan hak cerai suami, hak-hak dan kewajiban para pihak akibat perceraian, masa kehamilan dan implikasinya, hak kewalian orang tua, pengolahan wakaf, hak waris keluarga dekat dan wasiat wajibah.¹

Perubahan yang dilakukan di berbagai negara tentu disebabkan karena beberapa hal, bila melihat konteks hukum yang mereka ubah. Atho' Mudzhar

¹ Mhd. Abduh Saf, "Islam dan Hukum Keluarga Dalam Dunia Modern", *Jurnal al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 03, No. 01, Juni 2013, hlm. 562.

membagi tujuan-tujuan pembaruan hukum keluarga bila dilihat dari berbagai usaha pembaruan di berbagai negara, yaitu:²

1. Bertujuan untuk unifikasi hukum negara. Alasannya adalah karena adanya sejumlah mazhab yang diikuti negara bersangkutan lebih dari satu mazhab. Unifikasi hukum tersebut dikelompokkan menjadi 3 yakni:
 - a. Unifikasi hukum yang berlaku untuk seluruh warga negara tanpa memandang agama.
 - b. Unifikasi yang bertujuan untuk menyatukan dua aliran pokok dalam sejarah muslim, yakni antara paham sunni dan syi'i, seperti Iran dan penduduk yang mengikuti kedua aliran tersebut.
 - c. Unifikasi dalam satu mazhab tertentu seperti di kalangan pengikut Syafi'i, Hanafi, ataupun Maliki.
2. Bertujuan untuk mengangkat status wanita. Walaupun tidak dijelaskan secara eksplisit, namun bisa dilihat dari sejarah munculnya yang di antaranya untuk merespons tuntutan peningkatan status wanita.
3. Bertujuan untuk merespons perkembangan dan tuntutan zaman karena konsep fikih tradisional dianggap kurang mampu menjawabnya.
4. Memperkuat hak-hak anggota para keluarga ini di atas hak-hak para anggota keluarga yang lebih jauh.

Dari upaya tersebut terciptalah metode pembaruan hukum dalam melahirkan berbagai dimensi pembentukannya, khususnya bila ingin menciptakan hukum keluarga yang aktual dan progresif sesuai dengan kemaslahatan negaranya. Seperti yang dijelaskan oleh Bunyan Wahib, reformasi substansi hukum di berbagai negara dilakukan dengan cara *takhayyur* (pemilihan pendapat hukum), *talfiq* (amalgamasi mazhab hukum), dan *ijtihad* (inovasi atau penemuan hukum). *Takhayyur* dilakukan dengan mengadopsi ketentuan dari pendapat hukum yang ada yang dinilai sesuai dengan masyarakat. *Talfiq* dilakukan dengan cara eklektik, dengan mengombinasikan beberapa pendapat hukum yang ada sehingga didapatkan ketentuan hukum yang sesuai dengan masyarakat. *Ijtihad* dilakukan

² *Ibid.*, hlm. 563.

dengan cara melakukan interpretasi ulang terhadap teks-teks keagamaan. Ijtihad dilakukan jika tidak *takhayyur* dan *talfiq* tidak bisa dilakukan.³

Reformasi hukum dalam bingkai sejarah, khususnya di bidang hukum keluarga dimulai saat diundangkannya hukum keluarga di Turki, dengan lahirnya Kitab Undang-undang Hukum Keluarga (*Qanun al-'Ailat*). Kemunculan ide reformasi hukum keluarga tersebut terjadi pada pertengahan dasawarsa kedua abad ke-20, tepatnya di tahun 1915 dengan mengeluarkan dua keputusan Khalifah Dinasti Utsmaniyah (*two imperial decrees*) oleh Sultan Muhammad V mengenai hak para istri. Dinasti Utsmaniyah yang banyak mengadopsi aturan hukum dari mazhab Hanafi pada perkembangan selanjutnya merasa perlu untuk mengamandemen undang-undangan tentang hak-hak istri. Amandemen ini dilakukan karena Mazhab Hanafi dianggap tidak memberi hak yang adil terhadap pihak istri. Karena menurut mazhab Hanafi, seorang istri yang ditinggal oleh suaminya selama bertahun-tahun, atau suaminya mengidap penyakit yang membahayakan perkawinan, tidak mempunyai hak untuk mengajukan cerai, dan inilah tonggak awal pembaharuan penerapan hukum Islam sebagai sebuah aturan baku dalam perundang-undangan.⁴

Selanjutnya, Mesir sebagai suatu wilayah yang pernah menjadi bagian kekuasaan Turki Utsmani, ikut serta dalam melakukan pembaruan hukum, terlebih di bidang hukum keluarga. Mulai dari melahirkan Undang-undang No. 25 tahun 1920 tentang hukum keluarga atau yang disebut dengan *Qanun al-Ahwal al-Syakshiyah* lalu dilanjutkan dengan lahirnya undang-undang tentang pencatatan pernikahan, undang-undang tentang poligami dan lain sebagainya, yang terjadi di awal 1920-1950an. Dan yang sangat fenomenal, serta banyak diadopsi oleh berbagai negara adalah lahirnya Undang-undang No. 71 tahun 1946 tentang wasiat. Aturan ini menurut banyak pihak merupakan pencetus awal pembaruan di

³ Ahmad Bunyan Wahib, "Reformasi Hukum Keluarga di Dunia Muslim", *Jurnal Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 14, No. 1, Juni 2014, hlm. 10.

⁴ *Ibid.*, hlm. 6; Roibin, *Dimensi-Dimensi Sosio-Antropologis Penetapan Hukum Islam: Dalam Lintasan Sejarah* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hlm. 117; A. Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, cet. ke-3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm. 217.

bidang hukum waris bagi negara Mesir, yang secara substansial undang-undang tentang wasiat tersebut melampaui ketetapan-ketetapan dalam kewarisan Islam, khususnya mengenai posisi cucu yatim. Lalu bagaimana Mesir bisa menjadi negara yang berperan penting dalam melakukan pembaruan di bidang kewarisan Islam? Hal inilah yang perlu digali untuk mengetahui sejauh mana Mesir menjadi salah satu negara muslim yang ikut berperan dalam pembaruan hukum waris Islam di dunia. Melalui makalah ini penulis mencoba menganalisa secara legal historis-sosiologis dengan menjelaskan secara runut aspek sejarah pembentukan, hingga konsep dan prinsip yang diletakkan sebagai acuan pembentukan undang-undang kewarisan di Mesir. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, yang menjadi titik fokus kajian dalam tulisan ini adalah peran penting pembaruan hukum Islam di Mesir dalam hukum kewarisan.

B. Pembahasan

Pada mulanya wilayah kekaisaran Islam sangatlah luas. Dengan bentang wilayah mulai dari benua Eropa di sebelah barat, benua Afrika di sebelah selatan, dan benua Asia di timur tengah. Sampai pada perang dunia yang mengakibatkan berbagai wilayah yang dulunya dikuasai oleh kerajaan Islam, yang pada saat itu di kuasai oleh Turki Utsmani, terpecah-pecah dan membentuk identitas negara. Hal ini mengawali penjajahan dan kekuasaan negara-negara barat terhadap wilayah-wilayah muslim. Selain sebagai penjajah mereka pun ikut serta dalam mempengaruhi pembentukan hukum di berbagai negara tersebut. Salah satu wilayah yang ikut terlepas dari kerajaan Utsmaniyah kemudian memerdekakan diri dari kekuasaan asing adalah negara Mesir.⁵

Pengaruh Daulah Utsmaniyah sangatlah erat dalam penerapan dan praktik hukum di negara Mesir. Ini terlihat dengan masih diterapkannya produk-produk hukum dalam mazhab Hanafi sebagai mazhab negara tersebut. Selain itu, negara ini juga sejak terlepas dari wilayah kekuasaan Turki Utsmani, kemudian dijajah oleh negara Perancis diterapkanlah aturan yang dalam *Code Napoleon* pada tahun 1883, dengan alasan bahwa hukum Islam dalam bentuknya yang ada tidak bisa

⁵ Roibin, *Dimensi-Dimensi Sosio-Antropologis...*, hlm. 144.

dijadikan bahan perundang-undangan negara. Namun program ini berakhir karena mendapat kritikan yang keras dari masyarakat dengan menyatakan bahwa hukum Islam sanggup memenuhi kebutuhan negara dalam pembentukan perundang-undangan.⁶

Kejadian tersebut menimbulkan gejolak upaya pembaruan dari berbagai pihak, baik kalangan tradisionalis maupun kalangan reformis. Mardani dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam* menyatakan bahwa sejarah pembaruan hukum keluarga di Mesir dimulai sejak sekitar tahun 1920. Meskipun sebelum itu terdapat usaha dalam membentuk rancangan undang-undang hukum perdata dan undang-undang perwakafan yang diinisiasi oleh hakim Qudri Pasya, dengan melandaskan pada mazhab Hanafi, namun keduanya tidak pernah diundangkan sama sekali sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.⁷ Meskipun demikian, peraturan tersebut tidak sedikit sumbangannya bagi usaha-usaha mewujudkan perundang-undangan Islam yang datang sesudahnya.

Pada tahun yang sama, dengan waktu singkat upaya kodifikasi digulirkan kembali. Dengan lahirnya Undang-undang No. 25 tahun 1920 tentang hukum keluarga (*Qanun al-Ahwal al-Syakhsyiyah*). Undang-undang ini merupakan upaya pertama Mesir dalam meratifikasi aturan hukum serta salah bentuk unifikasi hukum dengan berlandaskan pada undang-undang, walaupun substansinya masih berpegang pada pendapat mazhab. Isinya menyangkut persoalan pokok yang berkaitan dengan hukum keluarga, seperti aturan mengenai nafkah, hak menggugat cerai dan beberapa ketentuan umum lainnya.⁸

Usaha dalam membentuk dan melakukan reformasi hukum terus digalangkan. Pada tahun 1929, Undang-undang No. 25 tahun 1920 disempurnakan dengan menerbitkan Undang-undang No. 25 tahun 1929 yang terdiri dari 23 pasal dengan sembilan pokok persoalan. Undang-undang ini menghapus beberapa pasal

⁶ A. Hanafi, *Pengantar dan Sejarah...*, hlm. 221.

⁷ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 35.

⁸ *Ibid.*, hlm. 35.

dalam undang-undang sebelumnya dan melahirkan beberapa pasal baru, di antaranya tentang gugatan perceraian dengan inisiatif istri dan ketentuan umum lainnya.⁹

Reformasi hukum di Mesir ini terus terjadi secara berkelanjutan sehingga awal tahun 1950-an. Lembaga hukum di Mesir secara bertahap melakukan reformasi hukum yang berpengaruh penting terhadap hukum keluarga (perkawinan dan waris). Undang-undang No. 25 tahun 1929 ini kemudian diikuti oleh undang-undang lain seperti Undang-undang No. 56 tahun 1923 mengenai batasan usia perkawinan, Undang-undang No. 25 tahun 1929 mengenai aturan perceraian dan pertengkaran dalam rumah tangga, disusul oleh kitab undang-undang sipil atau perdata (*civil code*) tahun 1931, Undang-undang No. 77 tahun 1943 mengenai hukum waris, dan Undang-undang No. 71 tahun 1946 mengenai hukum wasiat.¹⁰

Dari berbagai upaya kodifikasi hukum tersebut dapat kita lihat aspek-aspek apa saja yang diperbarui. Mulai dari persiapan atau sebelum perkawinan hingga perceraian dan kewarisan. Salah satu yang nampak dan berpengaruh dalam merepresentasikan pembaruan adalah hukum waris Islam di Mesir, hal ini terlihat ketika diundangkannya peraturan No. 71 tahun 1946 tentang wasiat yang mengatur wasiat wajibah bagi cucu yatim. Sri Hidayati dalam tulisannya juga menyatakan bahwa di antara isu bidang kewarisan yang paling menonjol dan banyak mengundang kontroversi adalah posisi cucu yatim terhadap kewarisan kakeknya.¹¹ Walaupun sebelumnya lahir Undang-undang No. 77 tahun 1943 tentang waris sebagai bagian dari upaya unifikasi hukum namun bagi penulis undang-undang ini tidak menggambarkan dan mencerminkan pembaruan di bidang waris Islam secara substansial. Sebab undang-undang tersebut mayoritas pasalnya ternyata mengkodifikasi prinsip-prinsip hukum waris dalam mazhab

⁹ *Ibid.*, hlm. 36.

¹⁰ Ahmad Bunyan Wahib, "Reformasi Hukum Keluarga...", hlm. 8.

¹¹ Sri Hidayati, "Ketentuan Wasiat Wajibah di Pelbagai Negara Muslim Kontemporer", *Jurnal Ahkam*, Vol. XII, No. 1, Januari 2012, hlm. 81.

Hanafi. Meskipun ada beberapa pasal yang memasukkan pandangan mazhab lain, tetapi tidak begitu prioritas.¹²

Hal tersebut dapat kita buktikan, dengan melihat salah satu ketentuannya, yaitu tentang “*radd*” atau kelebihan dalam harta waris. Menurut A. Hanafi yang menyatakan ketentuan ini adalah ketentuan yang baru dan berbeda dengan ketentuan yang berlaku sebelumnya bahwa apabila dari harta warisan masih ada kelebihan, sedang keluarga yang berhak mewaris sudah tidak ada maka suami atau istri yang masih hidup selain menerima bagiannya yang biasa, juga menerima kelebihan tersebut, karena ia lebih utama dari pada keluarga *ashabah sababi*. Ketentuan ini ternyata terbantahkan ketika menyimak pendapat Abdullah Sidik yang menyatakan bahwa ketentuan di atas sebenarnya dilandasi oleh pendapat Khalifah Utsman dan sahabat Zaid yang membolehkan ketentuan tersebut. Ketentuan dasar ini kemudian dipegang dan diterapkan dalam mazhab Maliki dan Syafi’i. Jadi, sebenarnya aturan ini merupakan bentuk amalgamasi hukum atau *talfiq* yang diterapkan dalam peraturan waris di Mesir sebab ia keluar dari mazhab Hanafi yang menjadi mazhab prioritas, namun secara substansi hukum aturan ini masih berlandaskan kepada pendapat mazhab. Aturan-aturan lain pun juga sama, terjadi *talfiq* dalam penerapan metode hukumnya, tetapi secara substansi masih berlandaskan kepada pendapat imam-imam mazhab.¹³

Kembali kepada pembahasan cucu yatim yang mencerminkan tema ijtihad kontemporer yang diterapkan di Mesir. Menurut hukum Islam, seperti yang tertuang dalam kitab-kitab fikih, cucu tidak berhak menerima bagian waris jika ia bertemu dengan anak laki-laki atau dengan kata lain ia terhalang oleh anak laki-laki. Ketentuan ini didasari bahwa anak laki-laki tentunya lebih dekat dan didahulukan dibandingkan cucu yang yatim. Maka, anak dari anak tidak boleh memperoleh harta warisan selama pemilik bagian yang sudah ditetapkan dengan

¹² Lihat, Abdullah Sidik, *Hukum Waris Islam Dalam Perkembangannya di Dunia Islam* (Jakarta: Widjaya Jakarta, 1984), hlm. 15.

¹³ A. Hanafi, *Pengantar dan Sejarah...*, hlm. 227; Abdullah Sidik, *Hukum Waris Islam...*, hlm. 16-17; Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 55.

jelas (*dzaw al-furud*) masih ada. Anak dari anak yang telah meninggal dunia (cucu) ketika ayahnya masih hidup, dengan demikian, juga tidak mendapat hak waris, jika terdapat satu orang atau lebih anak laki-laki.¹⁴

Ketentuan ini dianggap oleh beberapa kalangan ahli hukum di berbagai dunia muslim sebagai ketentuan yang kurang memberikan rasa keadilan kepada cucu. Untuk menyelesaikan persoalan ketidakadilan ini, para ahli hukum Islam di dunia mencoba memperkenalkan ketentuan wasiat yang meskipun tidak dibuat oleh pewaris harus dilaksanakan. Ketentuan ini dikenal dengan konsep *wasiat wajibah*. Dan hal tersebut bila kita runut melalui pembahasan sejarah reformasi di bidang hukum khususnya mengenai waris, Mesir lah yang memprakarsai ketentuan mengenai wasiat wajibah ini dan memperkenalkannya pada beberapa negara muslim lainnya.¹⁵

Selain berbicara alasan hukum, konstruk sosial masyarakat Mesir pun ikut mempengaruhi pembaruan hukum waris Islam, dan ini dapat kita simak dari pendapat Husayn Ahmad Amin, seorang penulis, jurnalis sekaligus dosen di Universitas Kairo. Beliau sebagaimana yang dikutip oleh Nadia Abu Zahrah menyatakan bahwa kemandegan sosial, disebabkan atas krisis kepercayaan masyarakat Islam dan tiadanya pembaruan hukum Islam. Hal ini akan berakibat hukum Islam menjadi pasif dan tak berdaya guna dalam menyelesaikan persoalan sosial. Akhirnya masyarakat sebagai subjek hukum (*mukallaf*) berada dalam posisi yang terdiskriminasi hak-haknya. Hal tersebut diperparah dengan masyarakat yang buta terhadap paham Islam, mereka (dalam hal ini para akademisi, ulama dan masyarakat pada umumnya) menginginkan penerapan syariat Islam namun di sisi lain mengingkari hak pihak-pihak lain untuk

¹⁴ Asep Saepudin Jahar, dkk., *Hukum Keluarga, Pidana, dan Bisnis; Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 74.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 74-75.

memperbaharui dan mengusung pendapat-pendapat baru guna menjawab realitas-realitas masyarakat.¹⁶

Melihat kemerosotan sosial dan kemunduran umat Islam yang terjadi di Mesir, muncul upaya pembaruan. Dengan lahirnya para pembaru Islam atau *mujadid* yang berpengaruh terhadap pemahaman Islam di Mesir, seperti Jamaluddin al-Afgani, Muhammad Abduh dan Rasyid Ridho.¹⁷ Ide pembaruan yang di gadang oleh mereka menjadikan para ulama dan masyarakat Mesir pada umumnya berusaha mengkaji ulang dan bergegas melakukan reformasi hukum, khususnya di bidang hukum keluarga. Mengapa hukum keluarga? Sebab bidang inilah yang lebih berpengaruh secara nyata dan langsung mengena bagi tiap-tiap individu, terlebih kaitannya dengan kewarisan Islam. Karena waris merupakan salah satu hal penting yang pembahasannya menuntut keadilan dan kesetaraan dalam prakteknya, sebab ini menyangkut kelangsungan hidup seseorang atau banyak orang.

Untuk itu mengenai kedudukan cucu yatim yang dihijab oleh saudara laki-laki ayah, perlu adanya rekonstruksi agar pencapaian keadilan dan kemaslahatan dalam pembagian waris dapat terwujud. Usaha ini disambut baik oleh pemerintah Mesir, dengan lahirnya Undang-undang No. 71 tahun 1946 tentang wasiat. Ketentuan tersebut dapat kita pelajari dengan melihat secara spesifik pasal 76-78, yang intinya menyatakan:¹⁸

¹⁶ Nadia Abu Zahrah, dkk., *Pemikiran Islam; Dari Sayyid Ahmad Khan Hingga Nasr Hamid Abu Zayd*, penerjemah Wakhid Nur Effendi (Jakarta: Erlangga, 2002), hlm. 82.

¹⁷ Kemunduran umat Islam menjadi latar belakang lahirnya ide-ide pembaruan. Ini terlihat dengan lahirnya berbagai tokoh yang gencar menyuarakan reformasi di berbagai bidang, seperti politik, pendidikan dan hukum. Dalam sejarah tercatatlah nama-nama seperti Jamaluddin al-Afgani dengan Pan-Islamisme, Muhammad Abduh dengan reformasi pendidikan, dan Rasyid Ridho dengan ide dinamisasi hukum. Yang selanjutnya berdampak pada modernisasi sistem penulisan dan pembelajaran hukum Islam serta peletakkan hukum Islam dalam perundang-undangan negara. Lihat, Khoiriyah, *Islam dan Logika Modern; Mengupas Pemahaman Pembaruan Islam* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), hlm. 49-53; A. Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, cet. ke-3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm. 211-212.

¹⁸ Rafik Patrajaya, *Problematika Keadilan Tentang Kedudukan Kewarisan Cucu Dalam Perbandingan Sistem Kewarisan Islam Di Indonesia dan Mesir (Tinjauan Atas Maqashid Asy-Syariah)*, (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2014), hlm. 126-128; Asni Zubair dan Lebba, "Penggantian Ahli Waris Menurut Tinjauan Hukum Islam", *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol. 42, No. 2, 2008, hlm. 352.

Pasal 76: “Sekiranya seorang pewaris (al-mayyit) tidak berwasiat untuk keturunan dari anak yang telah meninggal sebelum dia (pewaris), atau meninggal bersama-sama dengan dia, sebesar bagian yang seharusnya diperoleh anak itu dari warisan, maka keturunan tersebut akan menerima bagian itu melalui wasiat (wajib) dalam batas 1/3 harta, dengan syarat (a) keturunan tersebut tidak mewarisi, (b) orang yang meninggal (pewaris) belum pernah memberikan harta dengan cara-cara yang lain sebesar bagiannya itu. Sekiranya telah diberi atau pernah diberi tetapi kurang dari bagian yang seharusnya ia terima, maka kekurangan dianggap sebagai wasiat wajibah. Wasiat ini menjadi hak keturunan derajat pertama dari anak laki-laki dan perempuan serta keturunan seterusnya menurut garis laki-laki. Setiap derajat menghibah keturunannya sendiri, tetapi tidak dapat menghibah keturunan dari yang lainnya. Setiap derajat membagi wasiat tersebut seolah-olah sebagai warisan dari orang tua mereka.”

Pasal 77: “Jika seseorang memberi wasiat lebih dari bagian yang seharusnya diterima, maka kelebihan itu dianggap sebagai *wasiat ikhtariyyah*. Sekiranya kurang, kekurangan itu di sempurnakan melalui wasiat wajibah. Jika berwasiat kepada sebagian keturunan dan meninggalkan sebagian yang lain, maka wasiat wajibah diberlakukan kepada semua keturunan dan wasiat yang ada dianggap berlaku sepanjang ketentuan dalam pasal 76.”

Pasal 78: “Wasiat wajibah didahulukan dari wasiat yang lainnya. Apabila pewaris (al-mayyit) tidak berwasiat kepada orang yang wajib baginya berwasiat, dan ia berwasiat kepada yang lainnya, maka orang yang wajib baginya wasiat tersebut berhak menerima bagian yang seharusnya ia terima dari sisa 1/3 harta warisan seandainya mencukupi. Apabila tidak, maka baginya dan bagi yang diberi wasiat lainnya dalam batas 1/3 tersebut.”

Dari penjelasan pasal di atas, maka kedudukan atau posisi cucu yatim kini dapat dinaungi dan difasilitasi haknya oleh undang-undang tersebut melalui *wasiat wajibah*. Inilah tonggak awal pembaruan hukum waris Islam yang berperan penting dalam reformasi ketetapan-ketetapan pembagian waris yang diprakarsai oleh Mesir. Dan ide serta konsep ini kemudian dipelajari dan diikuti di

berbagai negara yang menerapkan hukum Islam dalam perundang-undangnya, termasuk negara kita Indonesia yang juga menerapkan *wasiat wajibah*. Hal itu termaktub dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam dengan menerapkan *wasiat wajibah* bagi anak dan orang tua angkat.

C. Penutup

Dari berbagai penjelasan di atas, dapat kita ambil sekelumit kesimpulan bahwa peran Mesir terhadap pembaruan hukum waris Islam diawali dengan unifikasi hukum dalam memasukkan berbagai pendapat *fuqaha* (*talfiq/amalgamasi*) terhadap penerapan hukum waris melalui Undang-undang No. 77 tahun 1943 tentang waris. Berbagai upaya penyelesaian masalah di bidang waris dijumpai dan diselesaikan melalui undang-undang yang lebih bercorak Hanafi tersebut. Namun, muncullah sebuah permasalahan baru yang secara tekstual dalam berbagai pendapat mazhab maupun Undang-undang No. 77 tahun 1943 tidak dinaungi dan difasilitasi, yaitu menyangkut hak cucu yatim yang ter-*hijab* oleh saudara-saudara almarhum ayahnya.

Berbagai upaya dilakukan dengan mengkaji ulang berbagai pendapat hukum termasuk upaya dalam memecahkan masalah sosial. Dalam waktu yang tidak begitu lama (3 tahun semenjak penerapan undang-undang kewarisan) lahirlah Undang-undang No. 71 tahun 1946 tentang wasiat, yang pada pasal 76 mewajibkan dalam pembagian waris untuk menyertakan hak cucu yatim dengan memberikan $\frac{1}{3}$ harta peninggalan si pewaris. Dapat dikatakan upaya ini merupakan terobosan baru yang mengubah secara substansi ketentuan dalam kewarisan Islam yang jelas-jelas meng-*hijab* cucu yatim. Dengan melihat pada kebutuhan sosial dan kemaslahatan umum, Mesir membentuk hukum yang terbaik bagi masyarakatnya dengan ide pembaruan hukum waris Islam melalui upaya penerbitan Undang-undang No. 71 tahun 1946 tentang wasiat, dan negara pertama yang memprakarsainya adalah Mesir.

DAFTAR PUSTAKA

- Hanafi, A., *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, cet. ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- Hidayati, Sri, “Ketentuan Wasiat Wajibah di Pelbagai Negara Muslim Kontemporer”, *Jurnal Ahkam*, Vol. XII, No. 1, Januari 2012.
- Jahar, Asep Saepudin, dkk., *Hukum Keluarga, Pidana, dan Bisnis; Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Khoiriyah, *Islam dan Logika Modern; Mengupas Pemahaman Pembaruan Islam*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Patrajaya, Rafik, Tesis: *Problematika Keadilan Tentang Kedudukan Kewarisan Cucu Dalam Perbandingan Sistem Kewarisan Islam Di Indonesia dan Mesir (Tinjauan Atas Maqashid Asy-Syariah)*, Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2014.
- Roibin, *Dimensi-Dimensi Sosio-Antropologis Penetapan Hukum Islam; Dalam Lintasan Sejarah*, Malang: UIN-Maliki Press, 2010.
- Saf, Mhd. Abduh, “Islam dan Hukum Keluarga Dalam Dunia Modern”, *Jurnal al-Hukama’*, Vol. 03, No. 01, Juni 2013.
- Sidik, Abdullah, *Hukum Waris Islam Dalam Perkembangannya di Dunia Islam*, Jakarta: Widjaya Jakarta, 1984.
- Wahib, Ahmad Bunyan, “Reformasi Hukum Keluarga di Dunia Muslim”, *Jurnal Ijtihad*, Vol. 14, No. 1, Juni 2014.

Zahrah, Nadia Abu, dkk., *Pemikiran Islam; Dari Sayyid Ahmad Khan Hingga Nasr Hamid Abu Zayd*, Terj. Wakhid Nur Effendi, Jakarta: Erlangga, 2002.

Zubair, Asni dan Lebba, “Penggantian Ahli Waris Menurut Tinjauan Hukum Islam”, *Jurnal Asy-Syir’ah*, Vol. 42, No. 2, 2008.